

KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEPULAUAN SEPUDI DESA KALOWANG KECAMATAN GAYAM KABUPATEN SUMENEP)

MAS ODI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

masodilaw@gmail.com

Abstrak

Dalam perkawinan sering ditemui berbagai masalah, baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah. Hal ini terjadi disebabkan karena wali nikah tidak mau menikahkan anak perempuannya dikarenakan tidak menyetujui pernikahan, sehingga mengakibatkan praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari sang wali atau ayah perempuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan calon suami istri melakukan kawin lari; b) untuk mengetahui kawin lari dalam pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menekankan pada sumber data lapangan sebagai data primer, serta literatur sebagai sumber kedua sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kepulauan Sepudi di Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yaitu tidak adanya restu dari pihak keluarga; tidak sanggup memberi mahar yang diminta; dan pergaulan bebas; 2) Pandangan hukum islam terhadap kawin lari dalam hukum islam dikenal khitbah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Proses ini dimaknai sebagai upaya mengenal lebih jauh antara kedua calon mempelai dan juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang laki-laki dan perempuan. Sesuatu yang baik bila ditinggalkan, apalagi justru melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak terpuji, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela. Sekalipun pernikahannya masih dapat disahkan, namun prosesnya tidak baik.

Kata Kunci : Kawin Lari, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai apa yang diinginkannya. Perkawinan merupakan jalan untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui perkawinan dapat membentuk ikatan hubungan

pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak dan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kententraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.

Pernikahan tersebut sangat dianjurkan karena di dalamnya mengandung suatu hikmah, antara lain memelihara manusia agar tidak jatuh kedalam jurang kemaksiatan (perzinahan), tempat melahirkan dan menumbuhkan anak-anak yang baik dan sholeh sebagai generasi penerus keturunan, menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa tanggungjawab dan juga merupakan salah satu yang dapat mempererat silaturahmi.

Undang-Undang Perkawinan yang disingkat UUP mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 2 ayat (1) UUP menentukan bahwa sahnya perkawinan itu jika memenuhi syarat Pasal 2 sebagai berikut: 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya ini, para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pencatatan perkawinan salah satu syarat dalam perkawinan¹

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul. Dalam masing-masing rukun tersebut melekat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga antara lain kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat dimintai persetujuan, wali nikah adalah orang yang mempunyai hak perwalian, ijab qobul diadakan dalam satu majelis, tidak dipenuhinya syarat dan rukun

¹ Neng Djubaedah dkk. 2005. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Hacca Mitra Utama

yang telah ditetapkan akan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan menjadi batal²

Islam juga mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara bermasyarakat baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula dengan kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi dengan kesejahteraan hidup keluarga. Islam mengatur bukan secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi telah mempunyai kemampuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam perkawinan sering ditemui berbagai masalah, baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah. Hal ini terjadi disebabkan karena wali nikah tidak mau menikahkan anak perempuannya dikarenakan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Sehingga mengakibatkan praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari sang wali atau ayah perempuan tersebut. Namun di sebagian kasus dengan kawin laripun belum tentu mendapatkan persetujuan dari wali, bahkan ada yang enggan untuk menikahkan anaknya.

Biasanya kawin lari tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka antara satu dengan yang lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka tersebut, mereka akhirnya memilih jalan kawin lari sebagai jalan keluar. Sebagaimana terjadinya kawin lari di kepuauan sepudi di Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Bentuk perkawinan seperti ini tidak hanya ditemukan di

² Abd Rahman Ghazaly. 2003. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana

Kepulauan Sepudi tetapi ada juga di perkotaan. Walaupun tidak banyak yang melakukan kawin lari di kepulauan sepudi, tetapi ada beberapa yang melakukan kawin lari salah satunya di desa kalowang. Alasan melakukan sistem kawin lari ini, karena didasari oleh rasa cinta yang dalam namun restu dari orang tua tak kunjung didapat sehingga mereka berani mengabaikan hukum yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan pengkajian mengenai “Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepulauan Sepudi Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yakni penelitian yang menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni metode mencari informasi dari literature buku, dengan tujuan membentuk landasan teori dan kemudian dianalisa, hasil analisa data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian Naratif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari di Kepulauan Sepudi di Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Kawin lari yang sering terjadi di tengah masyarakat Desa Paraman Ampalu dilakukan oleh dua sejoli yang memiliki hasrat yang kuat untuk menikah. Masing-masing sudah saling mengenal, dan keduanya sama-sama suka serta berjanji untuk hidup selalu bersama. Namun ketika ketika ingin mewujudkan perkawinan ada beberapa faktor yang menjadi penghalang baik dari pihak lakilaki maupun dari pihak perempuan.

Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tidak adanya restu dari pihak keluarga

Hal yang demikian adakalanya dari pihak keluarga si perempuan dan adakalanya dari pihak keluarga laki-laki dan juga perempuan ketika mereka masih dalam tahap perkenalan. Sikap orangtua misalnya marah-marah atas hubungan mereka. Bahkan adanya penegasan langsung dari orangtua atas ketidaksetujuannya sudah ia sampaikan

kepada anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ada beberapa alasan yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Kalowang, alasan-alasan tersebut antara lain dikarenakan pasangan yang dipilih tidak sesuai dengan harapan atau keinginan keluarga, dalam kasus ini terdapat 2 pasangan. Menurut wawancara dengan RD sebagai salah satu yang kawin lari, tidak disetujuinya perkawinan yang dilangsungkan antara dia dengan pasangan pilihannya dikarenakan pria tergolong orang yang kurang mampu.

Berbeda dengan EP dan AD melakukan kawin lari dengan calon suaminya dikarena keluarga dari pihak laki-laki tidak merestui perkawinan mereka disebabkan statusnya yang saat itu sudah janda sedangkan laki-laki tersebut masih bujangan. Walaupun dari sisi usia mereka tidak terlalu jauh berbeda, namun pandangan orang terhadap seorang janda yang mengakibatkan kehidupan mereka terasing dari keluarga.

b. Tidak Sanggup Memberi Mahar Yang Diminta

Suatu kebiasaan masyarakat kepulauan sepudi di Desa Kalowang yang menentukan mahar dan biaya-biaya pernikahan lainnya adalah keluarga si perempuan. Penentuan tersebut disampaikan pada acara diadakannya mufakat (marpokat) antara kedua belah pihak keluarga setelah diterimanya pelamaran. Semua orangtua menginginkan pernikahan anak perempuannya dilangsungkan dengan meriah. Oleh karena itu, sebelum penentuan mahar, orangtua si perempuan telah memperhitungkannya terlebih dahulu jumlah yang akan dibutuhkan.

Dalam perkawinan yang diawali dengan pelamaran, pihak laki-laki hanya menyanggupi jumlah tersebut. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyanggupi biasa perkawinan mendorong si laki-laki untuk menempuh jalan kawin lari. Kasus yang dipaparkan di atas didukung oleh hasil wawancara penulis dengan seorang pelaku yaitu Bapak Zainal Petani. Beliau memaparkan bahwa setidaknya harus menyediakan Rp. 20.000.000 sampai 30.000.000,- untuk mahar dan biaya perkawinan pada saat itu bila didahului dengan pelamaran. Sedangkan perekonomiannya saat itu tidak mampu untuk itu. Hal inilah yang mendorongnya untuk menempuh kawin lari dengan seorang perempuan pilihan hatinya dari rumah dengan harapan tindakannya tersebut akan meluluhkan hati mertuanya dalam hal jumlah mahar yang harus dibayarkan. Sehingga

biaya serta mahar yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Karena bagaimanapun juga seorang perempuan yang telah dibawa kawin lari tidak akan mungkin untuk ditarik kembali oleh keluarganya.

c. Pergaulan Bebas

Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, terutama kepada anak perempuan dan diperparah kurangnya pendidikan agama mengakibatkan banyak anak muda salah dalam melangkah. Tidak sedikit yang terjerumus kedalam perbuatan keji sebagai akibat dari pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan yang tidak baik, sehingga harus menanggung malu dalam hidupnya. Kasus seperti ini juga terjadi di Desa Kalowang yang disinyalir sebagai penyebab terjadinya kawin lari. Menurut penuturan Ibu MT salah satu masyarakat Desa Kalowang didapatkan informasi bahwa dari sekian orang yang melakukan kawin lari, sepanjang pengetahuan beliau ada dua pasangan yang menempuh jalan itu disebabkan terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Tanpa menyebutkan nama pelakunya, beliau menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi pelaku tersebut, satu diantaranya sudah menjanda dan satunya lagi masih gadis.

Tidak adanya jalan lain untuk menutupi perbuatan tersebut kecuali dengan segera menikah menjadikan kawin lari sebagai pilih terpahit untuk ditempuh. Banyaknya gosip yang ditujukan kepada mereka dan ketidak mampuan menyediakan biaya yang dibutuhkan jika harus dilamar, memaksa mereka untuk menempuh jalan ini. Namun, menurut pemahaman penulis hal ini tidak menjadi penyebab yang berdiri sendiri, melainkan didorong juga oleh ketidak mampuan pinansial untuk membayar biaya pernikahan.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Lari di kepulauan Sepudi Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep

Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan manusia, tidak kurang dari seratus ayat yang membicarakan tentang pernikahan dengan segala problematikanya. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan moral kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani pernikahan agar dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah SWT. Untuk

itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani yang meliputi tata cara seleksi calon suami/istri (memilih jodoh), pemingan, pemenuhan mahar dan lain-lain. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut syarat sahnya perkawinan.

Para ulama telah merumuskan berdasarkan al-Quran dan sunnah terkait dengan sejumlah syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami/istri, wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya ijab dan qabul. Pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat Desa Kalowang tidak semuanya diawali dengan peminangan atau pelamaran, cara yang berbeda sering terjadi yaitu dengan cara kawin lari sebagaimana banyak diuraikan sebelumnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah bila kawin lari tersebut berimplikasi terhadap proses ijab dan qabul, yaitu bila wali dari si perempuan tidak mau menikahkan anaknya (tidak mau menjadi wali). Dan juga persoalan lainnya yang muncul adalah perdebatan dalam mahar yang harus disepakati.

Di dalam perkawinan, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan” Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya meskipun hanya menyentuh istrinya sebagai denda atau uang ganti (uang konvensasi) bagi walinya.

Dari penjelasan Mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan bahwa sentuhan suami (dalam arti majasi, dengan maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar. Karena itu menurut Mazhar Maliki tidak wajib manghadirkan mahar pada saat melakukan akad nikah. Sedangkan menurut Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk boleh dan adanya hak bagi masing-masing untuk menukar manfaat dan untuk mendapatkan manfaat tersebut suami wajib mambayar mahar. Karena itu kalau akad nikah sudah terjadi (sah) berarti wajib membayar mahar.

Adapun Mazhab Syafi'i dengan tegas menyebutkan bahwa akad nikah sebagai tukar menukar antara suami dan istri. Karena itu dengan akad nikah suami dan istri berhak melakukan tukar menukar bukan memiliki. Adapun kadar mahar yang wajib adalah harus

mempunyai nilai, hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni maksimal 500 dinar. Tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa. Disamping itu wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada, artinya tanpa adanya wali maka perkawinan/pernikahan tidak sah, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah di surat al-Baqaroh ayat 234 yang menunjukkan kewajiban adanya mahar dalam pernikahan:

Artinya: “.....apabila telah habis masa iddah mereka, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat untuk diri mereka yang patut”.

Rangkaian kepentingan tersebut tidaklah sekedar ada saja, tetapi sejalan dengan pentingnya wali dalam nikah dengan syarat-syarat yang berhak menjadi wali untuk melaksanakan pernikahan. Artinya tidak semua orang dapat menjadi wali sekalipun diketahui kriterianya. Dalam hal peralihan wali Abu Hanifah menjelaskan bahwa sebab-sebab perpindahan wali dalam perkawinan bisa terjadi bila walinya terlalu jauh, terlalu jauh diibaratkan hanya setahun sekali kendaraan untuk sampai ke lokasi keberadaan wali, maka hak menjadi wali dapat berpindah ke wali ab^{ad}. Kalau tidak sejauh itu, maka tidak dapat berpindah ke wali ab^{ad}. Dalam kitab al-Fiqh „ala mazahib al-arba^{ah} disebutkan sebagai berikut:

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kepulauan Sepudi di Desa Kalowang Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep yaitu tidak adanya restu dari pihak keluarga; tidak sanggup memberi mahar yang diminta; dan pergaulan bebas;
2. Pandangan hukum islam terhadap kawin lari dalam hukum islam dikenal khitbah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Proses ini dimaknai sebagai upaya mengenal lebih jauh antara kedua calon mempelai dan juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang laki-laki dan perempuan. Sesuatu yang baik bila ditinggalkan, apalagi justru melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak terpuji, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela. Sekalipun pernikahannya masih dapat disahkan, namun prosesnya tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman Ghazaly. 2003. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana.

Abdillah Mustari. 2011. Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam. Makassar:Alauddin University Press.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Ihya Ulumuddin, Beirut: Daar Fikr, tt,

Dep Dikbud. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Pustaka Alhanan.

<https://islamalloh.blogspot.com/2015/07/hukum-kawin-lari-dan-wali-hakim.html>

Neng Djubaedah dkk. 2005. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Hacca Mitra Utama.

